

Peningkatan Kompetensi Pelaku UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan dengan Aplikasi Si Apik

Prayudi Nugroho, Edy Riyanto, Aditya Wirawan

Politeknik Keuangan Negara STAN, Sektor V, Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

BUMDESA,
Financial Accounting, SIAPIK
Application, Tangerang Selatan,
MSMEs, Financial Accounting
Standards

Current development in number of MSMEs has not been matched by increase in quality of MSMEs, because some MSMEs still have problems recording and reporting financial transactions according to SAK, resulting in problems in applying for bank loans. Studies on several MSMEs in Tangsel show that problem occurs because of limited competence of MSME managers in field of financial accounting. To overcome this problem, community service activities were carried out by PKN STAN together with Bank Indonesia and Tangsel City Government, in form of socialization and training on the SIAPIK application, supported by visitations, assistance and consultations. This activity aims to make MSME managers able to understand and record financial transactions, to produce MSME financial reports in accordance with SAK with the help of SIAPIK application independently, and finally to be able to make economic decisions, especially regarding proposals for bank credit applications to improve and develop MSME businesses.

Kata Kunci

BUMDESA,
Akuntansi Keuangan,
Aplikasi SIAPIK,
Tangerang Selatan,
UMKM,
Standar Akuntansi Keuangan

SARI PATI

Perkembangan jumlah UMKM saat ini ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM, karena sebagian UMKM masih bermasalah dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan sesuai SAK, sehingga terkendala dalam pengajuan kredit perbankan. Studi pada beberapa UMKM di Tangsel menunjukkan bahwa masalah ini terjadi karena keterbatasan kompetensi pengelola UMKM di bidang akuntansi keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh PKN STAN bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Tangsel, berupa sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIAPIK, didukung visitasi, pendampingan, dan konsultasi. Kegiatan ini bertujuan agar pengelola UMKM mampu memahami dan mencatat transaksi keuangan, hingga menghasilkan laporan keuangan UMKM sesuai SAK dengan bantuan aplikasi SIAPIK secara mandiri, serta akhirnya mampu mengambil keputusan ekonomis, khususnya terkait usulan pengajuan kredit perbankan guna peningkatan dan pengembangan usaha UMKM.

Corresponding Author:

edy.riyanto@pknstan.ac.id

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pembangunan nasional diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Salah satu wujud peran (keikutsertaan) masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan adalah pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah jenis usaha milik perorangan, berdiri sendiri, bisa berbadan hukum atau tidak, dan bukan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung (Sulistyo, 2010). UMKM diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (UU 20/2008). UMKM menjadi pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapat kesempatan utama, perlindungan, dukungan, dan pengembangan luas sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peran usaha lain (Usaha Besar & BUMN). UMKM juga diberikan fasilitas terkait kegiatan penanaman modal maupun kegiatan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Perpu 2/2022).

Guna pengembangan & penguatan modal UMKM, pemerintah menyediakan pembiayaan bagi UMK (melalui bank, koperasi, & lembaga keuangan bukan bank), serta dapat memberikan insentif berbentuk kemudahan syarat perizinan, keringanan tarif sarana & prasarana, dan bentuk insentif lainnya pada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi UMK. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa rasio kredit UMKM (kredit yang disalurkan pada UMKM dibandingkan dengan total kredit yang disediakan perbankan) relatif semakin meningkat selama 5 tahun terakhir, yaitu 19,27% (2018), 19,55% (2019), 19,85% (2020), 21,17% (2021), dan 21% (2022). Meskipun Presiden mengharapkan agar penyaluran kredit bagi UMKM bisa lebih dari 30% dari total kredit yang disalurkan

perbankan hingga akhir 2024, tapi hingga saat ini ternyata baru 30,5% dari total UMKM terdaftar yang telah memperoleh kredit perbankan, dan 6,1% total UMKM terdaftar telah mendapatkan kredit Fintech / Lembaga Keuangan Non Perbankan (BI, 2023). Fasilitas pembiayaan ini penting agar kinerja UMKM makin meningkat sehingga peran UMKM dalam pembangunan makin optimal. BUMN (melalui penyisihan laba tahunan yang dialokasikan kepada UMK) serta Usaha Besar nasional dan asing juga bisa memberi pembiayaan berupa pemberian pinjaman, penjaminan (pemberian jaminan atas kredit UMKM), hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah serta dunia usaha juga bisa memberi hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk UMK. Agar pembiayaan pada UMKM bisa terwujud, diperlukan laporan keuangan (LK) UMKM maupun laporan pendukung lainnya, yang akan dipakai lembaga pembiayaan guna memutuskan kelayakan pembiayaan yang bisa diberikan kepada UMKM.

Namun, sebagian pelaku (pengelola) UMKM belum menyadari manfaat LK, atau telah sadar, namun belum mampu menyusun LK karena keterbatasan informasi & kompetensi akuntansi keuangan guna penyusunan LK. Meskipun telah ada Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2018, guna membantu pelaku UMKM dalam mencatat transaksi keuangan dan menyusun LK, namun belum semua pelaku UMKM tahu & paham isi SAK EMKM, sehingga sangat mungkin UMKM sulit mendapat pendanaan dari lembaga keuangan. Data BI menunjukkan asimetri informasi antara perbankan dengan UMKM terkait masalah akses pembiayaan. Di satu sisi, perbankan memiliki keterbatasan informasi tentang UMKM yang butuh pembiayaan serta keterbatasan infrastruktur dan SDM perbankan untuk memberikan layanan pada UMKM. Di sisi lain, UMKM memiliki tingkat

literasi keuangan yang rendah (terkait produk keuangan, penyusunan LK, & perlindungan konsumen), memiliki keterbatasan informasi produk lembaga keuangan yang sesuai kebutuhan UMKM, ketidakpahaman UMKM atas pemenuhan persyaratan kredit seperti agunan tambahan dan dokumen legalitas, serta ketiadaan LK guna menilai kinerja UMKM (BI, 2023).

Berdasarkan LAKIP DiskopUKM Tangerang Selatan (Tangsel), pada akhir 2020 di Tangsel terdapat 90.128 UMKM, dengan beragam usaha, mayoritas usaha kuliner (28.036 unit) dan toko sembako (25.103 unit). Tingginya jumlah UMKM dan keragaman unit usaha belum disertai pengelolaan keuangan yang baik, padahal UMKM diharapkan bisa menjadi primadona usaha di Indonesia (tange-rang.tribunnews.com, 2022), naik kelas dan tetap menjadi penyelamat ekonomi negara saat resesi global (liputan6.com, 2022). Mayoritas UMKM masih terkendala dalam pencatatan transaksi keuangan, sehingga belum tersusun LK UMKM yang memadai.

Guna membantu mengatasi masalah UMKM di atas, diperlukan upaya peningkatan kompetensi akuntansi para pelaku UMKM, antara lain dengan penerapan aplikasi SI-APIK, yang dilakukan oleh PKN STAN, bekerja sama dengan BI dan Pemkot Tangsel. Mitra kerja pada kegiatan ini adalah UMKM di Tangsel, di bawah koordinasi DiskopUKM Tangsel.

Rumusan masalah

Rumusan masalah yang ingin diatasi dalam pengmas adalah kurangnya kompetensi SDM UMKM dalam pencatatan transaksi keuangan dan menyusun LK UMKM sesuai Standar. Akuntansi Keuangan (SAK), minimal SAK bagi Entitas Mikro, Kecil, & Menengah (SAK EMKM).

Tujuan

Pengmas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pengelola UMKM di Tangsel, agar bisa menjalankan proses akuntansi UMKM, hingga tersaji & tersampaikan LK UMKM, sekaligus

mendukung perbaikan kualitas administrasi keuangan institusi (dinas), pemda (kota dan provinsi), serta pemerintah pusat. Perbaikan kualitas administrasi keuangan UMKM diharapkan bisa membuat manajemen keuangan dan bisnis UMKM menjadi lebih baik, dan UMKM dapat memiliki solusi aplikatif untuk mengatasi masalah operasional serta bisa menerapkan putusan ekonomis yang makin baik guna lebih meningkatkan pendapatan UMKM & perekonomian masyarakat.

METODOLOGI

Upaya peningkatan kapasitas di bidang akuntansi pada SDM BUMDESA kabupaten Mojokerto dilakukan Metode pengmas mencakup pelatihan, visitasi, dan pendampingan (Maret–Mei 2023).

Tinjauan Pustaka

UMKM

UMKM terbagi atas:

Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha hingga maksimal Rp 1 mil yar (diluar tanah dan bangunan tempat usaha) dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan hingga maksimal Rp 2 milyar;

Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak/cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dan tidak langsung dari Usaha Menengah/Besar, dengan modal usaha lebih dari Rp 1 milyar hingga maksimal Rp 5 milyar (diluar tanah dan bangunan tempat usaha) dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 milyar hingga maksimal Rp 15 milyar;

Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan anak/cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian langsung dan tidak langsung dari

Usaha Kecil/Usaha Besar, dengan modal usaha lebih dari Rp 5 milyar hingga maksimal Rp 10 milyar (diluar tanah dan bangunan tempat usaha) dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15 milyar hingga maksimal Rp 50 milyar. (UU 20/2008 dan PP 7/2021).

Untuk mengatasi masalah UMKM, seperti produksi & pengolahan, pemasaran, SDM, desain & tek-nologi, permodalan, serta iklim usaha, maka selain diberi fasilitas khusus & perlindungan usaha, UMKM diberdayakan melalui penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM, maupun pengembangan serta pembinaan UMKM itu sendiri. Upaya pemberdayaan ini harus dilakukan secara sinergis, menyeluruh, dan berkesinambungan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dunia usaha, serta masyarakat. Pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, berkeadilan; menumbuhkan & mengembangkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran UMKM dalam pemanfaatan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Guna penumbuhan iklim usaha pendukung UMKM, pemerintah (pusat dan daerah) wajib menetapkan peraturan/kebijakan ekonomi, dibantu secara aktif oleh masyarakat dan dunia usaha, agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya. Peraturan/kebijakan mencakup aspek pendanaan, sarana/prasarana, informasi usaha, kemitraan, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, & dukungan kelembagaan (UU 20/2008).

Guna pengembangan dan penguatan modal UMKM, pemerintah menyediakan pembiayaan bagi UMK (melalui bank, koperasi, & lembaga keuangan bukan bank), serta dapat memberi insentif berbentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif

lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi UMK. BUMN (melalui penyisihan laba tahunan yang dialokasikan kepada UMK) serta Usaha Besar nasional & asing juga bisa memberikan pembiayaan berupa pemberian pinjaman, penjaminan (pemberian jaminan atas kredit UMKM), hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah serta dunia usaha juga dapat memberi hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk UMK. Guna peningkatan sumber pembiayaan UMK, pemerintah melakukan pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan transaksi anjak piutang, peningkatan kerjasama antar UMK melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, serta pengembangan sumber pembiayaan lain (misalnya pembentukan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro). Guna peningkatan akses UMK pada sumber pembiayaan pemerintah menumbuhkan, mengembangkan, & memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank, serta jangkauan lembaga penjamin kredit, dan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Dunia usaha & masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan akses UMK terhadap pinjaman/kredit dengan meningkatkan kemampuan UMKM saat menyusun studi kelayakan usaha, menjalani prosedur pengajuan kredit, serta manajemen usaha. Khusus bagi pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Menengah, pemerintah memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses pada pasar modal & lembaga pembiayaan lain, mengembangkan lembaga penjamin kredit, & meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor (UU 20/2008).

SAK EMKM

Sebagai entitas (badan usaha) yang umumnya berbentuk usaha perorangan, transaksi keuangan UMKM sering tercampur antara transaksi keuangan pribadi (pemilik UMKM) dengan transaksi keuangan perusahaan (UMKM). Sesuai dengan kaidah *econo-mic entity*, maka transaksi keuangan pemilik UMKM harus dipisahkan dengan transaksi keuangan UMKM, dan nantinya tersedia LK UMKM yang tidak tercampur dengan transaksi pribadi pemilik UMKM. LK UMKM yang tersusun sesuai standar, misalnya SAK EMKM, akan memudahkan analisis oleh lembaga keuangan guna menilai kelayakan pembiayaan kepada UMKM selaku calon mitra bisnis (saat UMKM mengajukan kredit) serta pengurusan perijinan dan/atau sertifikasi usaha. Secara internal, keberadaan data pada LK yang tersusun sesuai standar diharapkan mampu membantu UMKM dalam mengetahui posisi keuangan (aset, utang, ekuitas), menetapkan keuntungan atau kerugian hasil usaha, mengevaluasi kinerja serta efisiensi usaha, menjadi sarana *warning* bagi UMKM agar terproteksi dari risiko gagal bayar atas pinjaman maupun risiko usaha lainnya, agar UMKM memiliki arus kas positif guna pengembangan usaha UMKM secara berkelanjutan (BI, 2023).

Khusus terkait penyajian LK (informasi akuntansi), Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa informasi keuangan akan berguna bagi para *stakeholder* jika memiliki karakteristik sebagai berikut.

Karakteristik kualitatif fundamental (*fundamental qualities*), mencakup relevan (mengandung unsur *predictive value, confirmatory value, materiality*), memiliki ketepatan representasi (*memenuhi unsur completeness, neutrality, serta free from error*);

Karakteristik kualitatif peningkat (*enhancing qualities*), mencakup unsur *comparability, verifiability, understandability, dan timeliness*.

Untuk menghasilkan LK yang memenuhi karakteristik di atas, maka ditetapkan SAK EMKM

oleh IAI (efektif berlaku sejak 1 Januari 2018). LK EMKM minimal mencakup Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi, & Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (IAI, 2018 dan 2020).

Aplikasi SIAPIK

Mengingat sebagian pelaku UMKM kurang memiliki kompetensi akuntansi yang memadai sehingga merasa sulit mencatat transaksi keuangan & menyusun LK, atau memiliki kompetensi akuntansi namun mengalami inefisiensi pencatatan transaksi keuangan dan menyusun LK secara manual, maka BI menawarkan aplikasi SIAPIK guna memudahkan pelaku UMKM dalam mencatat transaksi keuangan dan menyusun LK UMKM. SIAPIK merupakan sistem pencatatan keuangan berbasis mobile & web (online berbasis Android). SIAPIK dapat dipakai UMKM dengan mengunduh program tersebut secara gratis di Google Playstore. Aplikasi SIAPIK diharapkan bisa mempermudah UMKM dalam mencatat transaksi keuangan secara online dan mudah/sederhana, karena dapat diterapkan oleh pelaku UMKM yang mungkin belum terlalu mahami akuntansi. Melalui aplikasi SIAPIK, meski input data transaksi cukup dilakukan sekali/tunggal, tapi transaksi keuangan akhirnya akan tercatat sesuai mekanisme akuntansi (*double entry*, ada akun yang didebet & dikredit), dan tersusun LK sesuai SAK EMKM. Dalam Aplikasi SIAPIK, UMKM dikelompokkan dalam 8 sektor usaha (jasa, perdagangan, manufaktur, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peternakan, pertanian, & usaha perorangan ultramikro). Penerapan SIAPIK tidak membatasi jumlah transaksi, jumlah entitas usaha di setiap sektor, jumlah barang, material, jasa, pemasok, & jumlah pelanggan yang diinput. LK (neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas), ditambah laporan pendukung lain yang tersedia melalui aplikasi SIAPIK (hasil analisis laporan keuangan), diharapkan mampu membantu UMKM untuk melihat tren kinerja keuangan selama beberapa

periode secara komprehensif, memudahkan UMKM dalam mengajukan kredit (karena LK hasil aplikasi SIAPIK berguna sebagai referensi bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan UMKM). (BI, 2023; Tim P3M PKN STAN, 2023).

PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan diikhtisarkan sebagai berikut.

Sosialisasi SIAPIK & pelatihan akuntansi dengan aplikasi SIAPIK (Gedung G PKN STAN pada Selasa, 14 Maret 2023), dilanjutkan diskusi tahap I (Gedung J 104 PKN STAN).

Setelah sosialisasi SIAPIK oleh BI, fasilitator (dosen PKN STAN beserta mahasiswa pendamping) memberi penjelasan singkat tentang akuntansi dan penerapan serta manfaatnya bagi UMKM (disertai latihan soal singkat tentang akuntansi dasar), serta uji coba input data UMKM dengan aplikasi SIAPIK (dengan menggunakan materi tim BI, hingga terbentuk LK secara otomatis. Diskusi dihadiri oleh 5 pengelola UMKM. Informa-si baru dari praktek singkat SIAPIK adalah:

tanda "< (back)" di HP tidak bisa dipakai, sehingga pencatatan transaksi lanjutan (setelah transaksi sebelumnya dicatat dan disimpan) hanya bisa dilakukan jika kembali ke MENU;

karena hampir semua contoh transaksi ber-basis tunai/transfer (bank), maka harus ada keselarasan & ketelitian dalam pencatatan arus mutasi kas dan transfer agar tidak terjadi nilai akun kas atau bank sebesar "nol" atau "minus" ketika terjadi kesalahan dalam model/mechanisme pengeluaran kas, apa-kah melalui "kas" atau "bank";

perlu ada penambahan keterangan media pembayaran melalui credit card atau debit card, serta mekanisme online payment (OVO, gopay, dan sejenisnya), serta nomor rekening tertentu yang dituju;

perlu kejelasan mekanisme transaksi aset tetap, agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi aset tetap beserta ketentuan penyusutan-nya (karena sudah

ditetapkan pada aplikasi dengan kriteria tertentu); karena aset UMKM dan transaksi UMKM masih tercampur dengan aset pribadi dan transaksi pribadi pengusaha UMKM, maka pengusaha UMKM diharapkan untuk mulai memisahkan aset dan transaksi usahanya dengan aset dan transaksi pribadinya (sejalan dengan konsep *economic entity*).

Pembahasan internal tim terkait SIAPIK

Guna peningkatan kompetensi tim dalam memahami aplikasi SIAPIK, telah beberapa kali dilakukan diskusi internal antar anggota tim terkait aplikasi SIAPIK maupun diskusi dengan mahasiswa PKN STAN (Prodi D-IV Manajemen Aset Publik (MAP) klas 2-03 (pada awal April 2023). Melalui diskusi dengan mahasiswa, diper-oleh beberapa informasi tentang SIAPIK, yaitu:

terkait stock opname, hasil stock opname yang seharusnya menghasilkan jurnal "be-ban persediaan (D) dan persediaan (K)", justru menghasilkan jurnal "beban persedia-an (D) dan kas (K)";

hasil akhir pengerjaan latihan soal dengan aplikasi SIAPIK (pada modul mata kuliah Praktek Pengantar Akuntansi) ternyata ber-beda dengan hasil akhir pengerjaan soal yang disampaikan pada video tutorial;

hasil pengerjaan transaksi melalui SIAPIK pa-da laptop ternyata tidak bisa langsung dilanjutkan ke HP (melalui mekanisme export data), maupun sebaliknya, padahal sangat perlu ketika ada kemacetan / gangguan pada HP / laptop, sehingga pencatatan transaksi harus diulang kembali dari awal;

ketika laporan transaksi dihapus, ternyata transaksi tertinggal dan tidak bisa ikut terhapus langsung;

khusus pada laptop macbook, penerapan aplikasi SIAPIK harus menggunakan google chrome;

saat terdapat transaksi awal yang menun-jukkan bahwa entitas sebenarnya memiliki utang, namun ketika pencatatan transaksi dilanjutkan akan muncul kondisi seakan-akan entitas tidak memiliki

utang;
 saat mencatat transaksi kredit yang kemudian dilanjutkan pelunasan, pencatatan atas pelunasan transaksi kredit itu tidak bisa dilanjutkan karena transaksi tercatat bernilai nol / bersaldo minus, serta tanggal transaksi hutang tidak muncul sehingga harus dilakukan pengulangan proses pencatatan melalui pembuatan usaha baru;
 atas transaksi piutang yang terjadi ketika ada transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan uang muka, ternyata nilai yang muncul adalah nilai uang muka yang diterima, dan bukan nilai piutang yang seharusnya dibayar;
 ketika ada pengurangan atas akun beban dibayar di muka akibat telah digunakan (sudah kadaluwarsa), ternyata saldo beban dibayar dimuka tidak otomatis (langsung) berkurang / terpotong;
 setiap kali terdapat masalah dalam hasil pencatatan, maka harus dilakukan pengulangan proses pencatatan transaksi dengan penggantian jenis usaha;
 dalam transaksi penjualan kredit, proses pencatatan pelunasan piutang akan menghasilkan piutang bersaldo minus atau nol (padahal piutang belum akan dilunasi seluruhnya / hanya akan dilunasi sebagian), sehingga terpaksa dilakukan pengulangan proses pencatatan transaksi dengan penggantian jenis usaha agar pada akhirnya transaksi pelunasan penjualan kredit bisa tercatat dengan benar.

Diskusi SIAPIK tahap II (Jumat, 31 Maret 2023, Gedung I 104 PKN STAN)

Hal-hal yang dibahas dalam diskusi adalah: perlu dilakukan penekanan kembali pada UMKM untuk memisahkan transaksi pribadi pengelola UMKM dengan transaksi usaha UMKM, sehingga dapat dilakukan alokasi nilai transaksi ketika bukti transaksi ternyata tunggal (misalnya tagihan listrik tunggal sebesar Rp X harus dialokasikan 30% untuk transaksi pribadi, dan 70% untuk transaksi usaha), dengan ketentuan bahwa penerapan alokasi atau porsi (%) harus dijalankan secara konsisten dan

bersifat umum atau wajar dilakukan, sehingga logis untuk dipahami, diterapkan, dan diterima umum; penetapan dan pencatatan saldo awal aset, utang, & modal UMKM, dapat dilakukan sejak awal Maret 2023 (secara netto), mengingat ketidakterediaan bukti transaksi sebelum Maret 2023, dan diasumsikan bahwa UMKM memulai pencatatan (pengakuntansi) transaksi keuangan & penyusunan LK sejak awal Maret 2023;

perlu upaya untuk memudahkan penerapan aplikasi SIAPIK, sehingga diharapkan terdapat kewajaran dalam penerapan akuntansi (tidak terlalu rumit / detil, seperti untuk pemenuhan syarat sertifikasi halal atas produk UMKM), yang justru berpotensi menyulitkan proses pencatatan.

agar pencatatan transaksi keuangan bisa dilakukan lebih sederhana dan akhirnya mudah dipahami oleh personel UMKM (managemen UMKM) maupun pengguna LK UMKM maka UMKM dipersilakan untuk mencatat beberapa transaksi secara gabungan dan periodikal, misalnya per 3 hari, per minggu, dan sebagainya, yang memudahkan/mengefisienkan proses pencatatan transaksi keuangan dengan tetap memungkinkan pengendalian atas transaksi. Hal ini masih sejalan dengan definisi akuntansi, yaitu proses pencatatan, pengikhtisaran, penyajian, dan pelaporan atau pengkomunikasian transaksi keuangan entitas kepada pengguna (*stakeholder*) LK (internal & eksternal entitas) sehingga data/ informasi pada LK dapat digunakan para pengguna (*stakeholder*) guna pengambilan keputusan ekonomis;

perlu penekanan tentang kehati-hatian dalam pencatatan transaksi keuangan guna menghindari error (kesalahan), misalnya saldo minus pada suatu akun akibat belum tercatatnya saldo awal akun, sehingga diupayakan solusi aplikatif yang logis guna mengatasi masalah tersebut;

perlu penjagaan data dan pengarsipan dokumen transaksi harian UMKM secara baik (memadai), agar semua transaksi bisa ditelusuri asalnya dan bisa dilakukan rekonstruksi pencatatan atas transaksi hingga saat ini, yang belum tercatat secara

akuntansi; perlu untuk selalu disampaikan kepada pengelola UMKM agar tidak segan ber-komunikasi dengan tim pengmas melalui WAG ketika menghadapi masalah dalam penerapan SIAPIK, agar masalah akuntansi UMKM bisa terselesaikan dengan lebih cepat, dan tidak mengganggu kontinuitas aktivitas UMKM beserta akuntansinya.

Pada sesi ini sebanyak 2 mahasiswa dilibatkan guna membantu personel UMKM saat meng-input transaksi keuangan, termasuk memberi pemahaman tentang mekanisme pencatatan keuangan yang dilakukan. Pengikutsertaan mahasiswa ini dilakukan agar proses input transaksi keuangan dapat berlangsung lebih lancar, dengan tetap berada dalam arahan dosen tim pengmas.

Visitasi tahap I (Kamis, 25 Mei 2023)

Visitasi ke UMKM RM Istana Cisadane, Setu, Tangsel (Kamis, 25 Mei 2023)

Saat visitasi, pengelola UMKM mengajak stafnya untuk juga belajar menerapkan aplikasi SIAPIK di bawah bimbingan tim, sejak penetapan dan pencatatan saldo awal transaksi keuangan, pencatatan beberapa contoh transaksi jual beli, hingga pengecekan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan (laporan laba rugi & neraca). Data transaksi diperoleh sementara dari catatan mutasi kas harian dan catatan internal lainnya, karena belum tersedia LK & catatan lainnya, selain catatan mutasi kas tersebut. Tim memberikan saran tentang klasifikasi biaya terkait perolehan aset UMKM, apakah diakui sebagai biaya perolehan aset tetap atau dianggap sebagai beban operasional, dengan kriteria antara lain:

nilai perolehan, yaitu jika nilai perolehan aset yang diperoleh ternyata tidak material (di bawah Rp 1 juta) maka nilai perolehan aset dicatat sebagai beban operasional (tidak perlu dilakukan pengakuan aset tetap), dan jika nilai perolehan aset ternyata material (minimal Rp 1 juta), maka dilakukan pengakuan aset tetap dengan nilai

sebesar nilai perolehan aset yang bersangkutan; masa manfaat, yaitu jika masa manfaat aset ternyata maksimal hanya 1 tahun, maka nilai perolehan aset dicatat sebagai beban operasional (tidak perlu dilakukan pengakuan aset tetap), dan jika masa manfaat aset ternyata lebih dari 1 tahun maka dilakukan pengakuan aset tetap dengan nilai sebesar nilai perolehan aset yang bersangkutan;

Saat diskusi, pengelola UMKM mengharapkan pelatihan akuntansi biaya, sebagai lanjutan dari pelatihan akuntansi dengan aplikasi SIAPIK. Materi akuntansi biaya dianggap penting karena materi ini diharapkan bisa membantu UMKM dalam penetapan harga pokok barang yang diproduksi, harga pokok barang yang dijual, serta harga jual produk. Pemahaman atas akuntansi biaya merupakan hal penting bagi UMKM karena keragaman usaha UMKM, yang ternyata tidak hanya menjual jasa konsumsi (rumah makan & catering) maupun menjual barang dagangan berupa produk makanan, camilan, dan minuman siap jual (sebagai perusahaan dagang), namun juga mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi (sebagai perusahaan manufaktur).

Sementara ini, UMKM baru menerapkan mekanisme akuntansi perusahaan dagang saja. Hal ini dilakukan karena akuntansi perusahaan dagang relatif masih bisa dipahami dan diterapkan dengan mudah, termasuk telah bisa mengkomodifikasi pencatatan transaksi jasa (sebagaimana yang diterapkan pada akuntansi perusahaan jasa). Selain itu, pemilihan akuntansi perusahaan dagang dilakukan guna menghindarkan beberapa kali perubahan jenis usaha UMKM, sebagaimana yang disyaratkan SIAPIK, yang justru berpotensi menimbulkan kompleksitas pencatatan transaksi keuangan dan ketidakakuratan LK yang dihasilkan, mengingat masih terbatasnya kompetensi pengelola UMKM dalam mengakuntansi transaksi keuangan.

Akuntansi perusahaan manufaktur belum diterapkan mengingat keterbatasan data yang dimiliki UMKM terkait jenis, jumlah, dan harga beli

bahan baku, maupun keterbatasan informasi tentang jenis, tahapan, dan frekuensi proses produksi yang dilakukan guna mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi (siap jual) beserta biaya yang terkait dengan proses produksi tersebut.

Visitasi ke UMKM RM Canteleib Bakehouse, BSD, Tangsel (Kamis, 25 Mei 2023)

Pengelola UMKM telah menerapkan akuntansi perusahaan manufaktur mengingat telah tersedia data rinci tentang jenis bahan baku hingga jenis barang jadi siap jual yang dihasilkan. Tim melakukan pengecekan tentang transaksi keuangan yang dicatat beserta nilainya, sehingga semua transaksi beserta nilainya bisa dilaporkan seluruhnya dengan semesta-tinya pada LK, misalnya terkait transaksi pembelian bahan baku, pembebanan biaya tenaga kerja dan biaya produksi lainnya (factory overhead), maupun biaya lain (yang tidak terkait proses produksi), agar tersusun LK secara wajar dan memadai sesuai ketentuan akuntansi.

Atas masalah ketidakseimbangan (*unbalanced*) LK, masalah yang terjadi adalah bahwa pemasukan nilai saldo awal aset (sisi DEBET) pada neraca, ternyata tidak secara otomatis diikuti dengan tercatatnya nilai modal (sisi KREDIT) pada neraca. Solusi sementara adalah pencatatan saldo awal sebanyak 2 tahap, yaitu tahap pertama berupa pemasukan nilai saldo awal aset (sisi DEBET), dan tahap kedua adalah pencatatan saldo awal modal (sisi KREDIT). Solusi sementara ini menghasilkan neraca dengan nilai DEBET dan KREDIT yang seimbang (balance).

Saat penerapan pencatatan tran-saksi keuangan secara gabungan periodikal, misalnya 3 harian atau semingguan, maka data-data penunjang transaksi jual beli, seperti nama konsumen (pembeli) barang jadi dan supplier bahan baku, dicatat pada keterangan (note / catatan) yang tersedia pada aplikasi SIAPIK.

Hasil pengecekan aplikasi SIAPIK menunjukkan belum jelasnya hasil penerapan menu download

laporan keuangan.

Mengingat sangat beragamnya bahan baku dan barang jadi, UMKM dipersilakan untuk membuat klasifikasi tambahan atas bahan baku dan barang jadi, guna efisiensi atau penyederhanaan pencatatan tran-saksi keuangan, misalnya kelompok bahan baku produk A, kelompok bahan baku produk B, dan sebagainya. Apabila pembelian bahan baku dilakukan secara gabungan (untuk produksi beberapa jenis barang jadi), maka diberlakukan alokasi jumlah unit & nilai bahan baku secara proporsional sesuai pemanfaatan bahan baku dalam proses produksi barang jadi.

Saat diskusi, pengelola UMKM mengharapkan adanya pelatihan akuntansi biaya, sebagai lanjutan dari pelatihan akuntansi dengan SIAPIK. Materi akuntansi biaya dianggap penting karena diharapkan bisa membantu UMKM dalam penetapan harga pokok barang yang diproduksi, harga pokok barang yang dijual, serta penetapan harga produk yang dijual.

Saat diskusi, pengelola UMKM mengharapkan tambahan kelengkapan aplikasi SIAPIK berupa video tutorial cara penggunaan aplikasi SIAPIK (penerapan semua menu yang tersedia pada aplikasi SIAPIK).

Karena pembuatan barang jadi (kue / roti) didasarkan pada resep pribadi pengelola UMKM, tim menyarankan agar resep dapat didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sehingga bisa diakui sebagai Aset Tak Berwujud (ATB) yang dimiliki UMKM.

Visitasi tahap II (UMKM Ageman, Setu, Tangsel pada Jumat, 9 Juni 2023)

Saat visitasi, pengelola UMKM mengajak staf (yang berlatar belakang SMK Akuntansi) untuk juga belajar menerapkan aplikasi SIAPIK di bawah bimbingan tim. meski tidak sempat dilakukan proses pencatatan tran-saksi, namun secara umum staf pengelola UMKM telah memahami proses akuntansi perusahaan manufaktur dengan penerapan aplikasi SIAPIK.

Pengelola UMKM banyak berdiskusi tentang penerapan aturan hukum atas usahanya, yang telah berubah dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan persekutuan (berpartner dengan rekan lainnya). Atas hal ini, tim menyampaikan beberapa aturan hukum yang wajib diikuti perusahaan, seperti mekanisme adendum akte pendirian perusahaan (terkait modal usaha, gaji partner, pembagian hasil usaha, NPWP, NIB (Nomor Induk Berusaha), pengesahan oleh notaris). Terkait akuntansi, tim menyampaikan tentang mekanisme akuntansi partnership (pencatatan saldo awal perusahaan, transaksi keuangan harian perusahaan, gaji/tunjangan tiap partner, serta pembagian laba/rugi usaha setiap periode).

Pengelola UMKM merasa nyaman / terbantu dengan SIAPIK.

Pengelola UMKM masih perlu pendampingan lanjut terkait perpajakan.

Diskusi SIAPIK tahap III (Selasa, 27 Juni 2023, di Gedung M 101 PKN STAN)

Hal-hal yang dibahas dalam diskusi adalah:

penjelasan tentang akuntansi dasar, seperti pengertian akuntansi dan manfaatnya, jenis laporan keuangan dan manfaatnya, kaidah tentang transaksi keuangan yang dicatat dan tata cara pencatatannya;

gambaran singkat tentang akuntansi biaya / akuntansi manajemen, seperti penjelasan tentang jenis-jenis biaya dan tata cara penghitungan / pencatatannya, hingga mekanisme penetapan harga produk agar dapat dihitung keuntungan atau kerugian atas penjualan suatu produk

gambaran singkat tentang manajemen keuangan, khususnya terkait capital expenditure (capex) berupa pembelian / perolehan aset-aset tetap UMKM.

Diskusi ketiga ini sekaligus menjadi pertemuan akhir (penutup) kegiatan pengmas UMKM Tangsel. Usulan yang disampaikan UMKM untuk kegiatan lanjutan adalah:

pelatihan tentang perpajakan bagi UMKM, agar

UMKM mampu menjalankan kewajiban perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak / retribusi daerah dengan benar (tidak terjadi kurang bayar / lebih bayar pajak / retribusi) yang merugikan UMKM;

pelatihan tentang aspek hukum / pemenuhan kewajiban hukum / legalitas terkait dengan pendirian dan aktivitas UMKM, agar tidak terjadi masalah hukum saat UMKM beraktivitas;

pelatihan tentang proses bisnis bagi UMKM, seperti manajemen produksi dan manajemen pemasaran, agar UMKM mampu menjalankan aktivitas produksinya dengan lancar, dan dapat melakukan pemasaran produk secara tepat guna menghindari kerugian usaha;

pelatihan tentang akuntansi dasar bagi UMKM sehingga lebih lancar dalam menjalankan aplikasi akuntansi, baik aplikasi SIAPIK maupun aplikasi akuntansi lainnya, selaras dengan kebutuhan UMKM, mengingat masih terdapatnya keterbatasan pada aplikasi SIAPIK;

pelatihan tentang akuntansi biaya / akuntansi manajemen, agar UMKM mampu menghitung biaya produksi dan biaya lain (terkait dengan aktivitas UMKM) dengan tepat, agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan harga jual produk maupun kerugian.

Saat penutupan, tim kembali menyampaikan kepada UMKM rencana untuk sesegera mungkin menyampaikan masalah-masalah yang muncul saat penerapan aplikasi SIAPIK kepada tim PKN STAN dan BI yang menangani aplikasi SIAPIK, agar segera dilakukan tindak lanjut (perbaikan) atas aplikasi SIAPIK, agar masalah di atas tidak terjadi lagi.

Pembahasan Atas Gambaran Masalah Yang Dihadapi UMKM Beserta Usulan Solusi Dan Tindak Lanjutnya

Gambaran masalah UMKM beserta solusinya

Hasil sosialisasi, pelatihan, visitasi, &

pendampingan (konsultasi) menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola UMKM masih memiliki keterbatasan kompetensi di bidang ilmu akuntansi keuangan. Akibatnya, pengelola UMKM belum bisa mencatat transaksi keuangan (menjalankan proses akuntansi) dengan tepat dan belum bisa menyusun LK UMKM sesuai SAK, terbukti belum ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, & laporan arus kas. Proses pendampingan (konsultasi) & visitasi yang belum maksimal dijalankan (karena tidak semua UMKM bisa hadir akibat kesibukan aktivitas UMKM) mengakibatkan belum maksimalnya gambaran ten-tang pencatatan transaksi keuangan (akuntansi) hingga penyusunan LK, baik secara manual maupun melalui SIAPIK. Guna mengatasi hal ini, tim telah memberikan tambahan materi (slide) singkat kepada UMKM (disampaikan melalui WA group), yang berisi kaidah sederhana tentang akuntansi. Slide sederhana ini diharapkan bisa membantu pengelola UMKM untuk memahami proses akuntansi transaksi keuangan UMKM secara umum, serta tidak mengalami kesulitan saat melakukan pencatatan transaksi keuangan melalui aplikasi SIAPIK, maupun melihat/memahami hasil (output) aplikasi SIAPIK antara lain berupa LK yang tersusun langsung setelah penerapan aplikasi SIAPIK.

Tindak lanjut kegiatan pengmas bagi UMKM

Meski pengmas telah berjalan efektif (berhasil mewujudkan pendampingan atas 3 dari rencana 4 UMKM, dan adanya atensi serta pendapat positif pengelola UMKM setelah diberikan konsultasi), tapi karena keterbatasan waktu pengmas, dan belum semua UMKM berpartisipasi, maka tim pengmas berpendapat bahwa pengmas ini hendaknya dapat terus dilanjutkan. Materi pengmas tidak hanya terkait dengan SIAPIK, namun juga materi lain seperti hukum/kewajiban hukum/legalitas (PT Perseorangan), perpajakan, akuntansi keuangan dasar bagi, akuntansi biaya/akuntansi manajemen, manajemen bisnis (produksi & pemasaran), serta

penilaian aset / properti bagi UMKM, guna penetapan saldo awal aset UMKM setelah penerapan konsep *econo-mic entity* bagi UMKM (pemisahan antara aset UMKM dengan aset pribadi pengelola UMKM).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Upaya mengatasi masalah UMKM di Tangsel, berupa kurangnya kompetensi akuntansi keuangan dalam pencatatan & pelaporan transaksi keuangan UMKM, telah dilakukan dengan pelatihan singkat akuntansi UMKM sekaligus pengenalan alat bantu berupa aplikasi SIAPIK, visitasi, & pendampingan (konsultasi).

Saran

Kegiatan pengmas saat ini memang telah berhasil menyebarluaskan penerapan aplikasi SIAPIK bagi beberapa UMKM di Tangsel, termasuk memberi masukan pendapat atas hasil penerapan aplikasi SIAPIK. Masukan pendapat ini diharapkan menjadi acuan bagi penyempurnaan lanjutan atas aplikasi SIAPIK, sehingga makin memudahkan UMKM dalam mencatat & melaporkan transaksi keuangan UMKM, dan pada akhirnya UMKM menjadi lebih terbiasa dan mandiri dalam menjalankan aktivitas di atas.

Tapi karena ilmu akuntansi sangat tidak mungkin dipelajari dan dipahami dalam waktu singkat, apalagi terdapat kemungkinan makin kompleks dan komprehensifnya jenis usaha dan model transaksi keuangan, maka perlu pendampingan lebih lanjut atas UMKM, dan evaluasi atas kemajuan & manfaat kegiatan pengmas selama ini, agar dapat diperoleh gambaran lebih komprehensif tentang proses apa yang perlu ditambahkan, atau sebaliknya dikurangi / dihindari, agar SDM UMKM makin kompeten dalam menjalankan proses akuntansi UMKM. Melalui evaluasi diharapkan tersedia *feedback* guna perbaikan, penyempurnaan, & pengembangan

sistem aplikasi akuntansi keuangan bagi UMKM, ditunjang dengan pengmas lanjutan maupun riset tentang manajemen aset UMKM. Melalui proses akuntansi oleh personel UMKM yang kompeten, ditunjang aplikasi akuntansi yang memadai, diharapkan tercipta *good gover-nance* dalam

manajemen UMKM (peningkatan kualitas manajemen keuangan & LK UMKM). Infor-masi pada LK dapat dipakai UMKM dalam meng-ambil putusan ekonomis, antara lain pengajuan kredit, demi kelangsungan hidup dan perkembangan usaha UMKM.

REFERENCES

- Bank Indonesia. 2023. Materi Pelatihan ToT Sistim Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan. 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).
- Tim Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) PKN STAN, Bahan Koordinasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) Kota Tangerang Selatan
- Sulistyo. 2010. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Moder-nisasi* Vol. 6, No. 1, Hal. 58-73. (<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/download/31/626/>)
- https://www.researchgate.net/publication/335964635_Penerapan_Penyusunan_Laporan_Keuangan_pada_UMKM_Berbasis_SAK_EMKM (diakses 6 Maret 2023).
- <https://tangerang.tribunnews.com/2022/09/01/umkm-kota-tangerang-selatan-bakal-dijadikan-primadona-usaha-di-indonesia> (Kamis, 1 Sep-tember 2022 21:00 WIB, oleh Rafzanjani Siman-jorang dan Intan Ungaling Dian, diunduh Jumat, 3 Maret 2023)
- https://www.liputan6.com/bisnis/read/5149790_ribu-an-umkm-tangerang-selatan-tambah-kapasi-tas-lewat-program-damping (Liputan6.com, 09 Des 2022, 18:52 WIB, diunduh Jumat, 3 Maret 2023)
- UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, & Menengah
- Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja
- PP 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.